

(*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

II. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

III. Untuk mata acara ketiga Rapat yaitu:

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

IV. Untuk mata acara keempat Rapat yaitu:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

V. Untuk mata acara kelima Rapat yaitu:

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

VI. Untuk mata acara keenam Rapat yaitu:

Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

- C. menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di _____, tanggal _____ 2024.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp10.000

(_____)

*) pilih salah satu

(_____)

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas meterai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Maret 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).